



PENETAPAN

Nomor 0296/Pdt.P/2020/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON Ttl: Dodu, 31-12-1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BIMA, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor: 0296/Pdt.P/2020/PA. Atb tanggal 12 Juni 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: **xxxxxx**, Ttl, Bima, 23-11-2004, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BIMA dengan seorang laki-laki yang bernama : **xxxxxxxxxx** Ttl: Dodu, 12-02-1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal KOTA BIMA;



2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama : xxxxxxxxxx tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 14 minggu;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor: B.120/Kua.18.08.03/2/PW.01/6/2020 tanggal 11-06-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan



Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/37/Pd/Kw.01/SK/41/2020 tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, menunggu kalau anaknya sudah cukup umur tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 52720271122640106 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai



dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-

2. Fotokopi Surat Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, Nomor B.120/KUA.18.08/3/Pw.01/2/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Novita Puspita (Calon mempelai perempuan), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, tanggal 19 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5272LT-27012015-0014, tanggal 27 Januari 2015, atas nama Intan Puspitasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, pada tanggal 22 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.3

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272042106130003, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, tanggal 22 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.4 ;-

5. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rasanae Timur, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.5 ;-

6. Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 490/ 37/VI/KD/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, yang menerangkan bahwa Pemohon memang benar-benar tidak mampu, selanjutnya diberi tanda bukti T.6 ;-



Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I

xxxxxxx, umur 66 tahun, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 13 RW 05 Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad ;-
4. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan seorang laki-laki yang bernama Syahlan bin Syahrudin ;-
5. Bahwa anak Pemohon sekarang masih gadis dan calon suaminya masih jejak ;-
6. Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Intan xxxxxxxxxxxx sekarang berumur sekitar 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 26 tahun ;-
7. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya, dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon ;-
8. Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
9. Bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang



xxxxxxxxxx tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-

10. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya yang bernama Syahlan bin Syahrudin itu sangat erat sekali ;-

11. Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan Syahlan bin Syahrudin tersebut ;-

12. Bahwa Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur ;-

Saksi II

xxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 13 RW 05 Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad ;-



4. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx ;-
5. Bahwa anak Pemohon sekarang masih gadis dan calon suaminya masih jejak ;-
6. Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad sekarang berumur sekitar 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 26 tahun ;-
7. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya, dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon ;-
8. Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
9. Bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya yang Syahlan bin Syahrudin tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
10. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya yang bernama Syahlan bin Syahrudin itu sangat erat sekali ;-
11. Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan Syahlan bin Syahrudin tersebut ;-



12. Bahwa Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur ;-

Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan yang dikemukakan oleh para saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya bernama Syahlan bin Syahrudin, karena anak perempuan Pemohon masih di bawah umur dan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis



dan 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Saleh bin Sulaiman dan Suriadin bin Sarujin yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohonat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P. 6, dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 52720271122640106 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon memang benar-benar tinggal di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba, Kota Bima, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5272LT-27012015-0014, tanggal 27 Januari 2015, atas nama Intan Puspitasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Bima dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Sahlan bin Syahrudin, dimana anak perempuan Pemohon masih berumur sekitar 15 atau masih di bawah umur, dan dilihat dengan kondisi nyata daripada anak perempuan Pemohon tersebut, bahwa anak tersebut telah mempunyai fisik yang cukup layak untuk dinikahkan atau untuk berkeluarga, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menerangkan bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya yang bernama Sahlan bin Syahrudin, hubungan keduanya sudah sangat intim, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah telah menerangkan bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Sahlan bin Syahrudin, sangat erat sekali, bahkan anak perempuan Pemohon telah dilamar oleh ke keluarga calon suaminya dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga Pemohon, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka dalam hal ini tidak ada unsur paksaan baik terhadap calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan pada diri anak perempuan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 dan 6 yang menerangkan bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau



sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya dan keluarga Pemohon telah merestui atau menerima lamaran dari keluarga calon suaminya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon telah menyetujui perkawinan tersebut dan tidak ada yang berkeberatan atau calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain, sebagaimana larangan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf (c) Kompilasi hukum islam, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan anak perempuan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, dan pihak Kantor Urusan Agama Rasanae Timur, telah menolaknya sesuai dengan bukti P.2, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menjelaskan bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan anak perempuan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, karena anak Pemohon masih belum genap umurnya 19 tahun, dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bima, maka majelis Hakim menilai bahwa tindakan Pemohon telah sejalan dengan aturan perundang-undangan sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan aturan yang telah digariskan dalam Perundang - Undangan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-



1. Bahwa Pemohon memang benar-benar telah mempunyai anak yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad;-
2. Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;-
3. Bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya yang bernama Sahlan bin Syahrudin, telah menjalinkan hubungan cinta yang sangat erat;-
4. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Intan Puspita Sari binti Ahmad telah dilamar oleh keluarga calon suami anak perempuan Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyetujuinya lamaran dari keluarga calon suami anak perempuan Pemohon ;-
5. Bahwa calon mempelai laki-laki benar-benar masih jejak dan calon mempelai perempuan benar-benar masih gadis dan Bahwa calon mempelai perempuan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain ;-
6. Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, susuan dan semenda sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa anak perempuan Pemohon masih berumur 15 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan ;-
2. Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad calon suaminya yang bernama Sahlan bin Syahrudin, sudah saling mencintai bahkan telah menjalinkan hubungan yang sangat erat;-



3. Bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad dengan calon suaminya yang Sahlan bin Syahrudin, tidak ada hubungan darah, susuan dan semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-
4. Bahwa calon mempelai perempuan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Artinya : Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yanglayak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (Al Qur'an An Nur 32);-

2. Hadits



Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu mempunyai kemam- puan untuk mengeluarkan biaya, hendaklah dia kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan merendahkan gelora syahwat, dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab berpuasa itu menjadi pengekang baginya (Riwayat Al Bukhari)

3. Kaidah Fiqhiyah

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah,);-

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (Al Asybah Wan Nazair 128)

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada diri anak perempuan Pemohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata pada diri anak perempuan Pemohon tersebut, telah nyata-nyata kondisi fisiknya sudah layak untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap syari'at agama, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak perempuan Pemohon disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai mana tersebut diatas;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak perempuan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon(vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Intan Puspita Sari binti Ahmad untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sahlan bin Syahrudin,



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun 2020 sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua [puluh enam ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 23 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUKMININ** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Saiin Ngalim, S.H.I** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, SH.I. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-

Ketua Majelis

Drs. H. MUKMININ

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Hakim Anggota

Saiin Ngalim, S.H.I

Panitera Pengganti



Sri Wahyuningsih, SH_

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 70.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 126.000,-
(seratu dua puluh enam ribu rupiah)